

**PERTIMBANGAN HAKIM ATAS PENETAPAN IZIN POLIGAMI  
PERSPEKTIF *MAQASHID AL SHARIAH SYATHIBI* STUDI KASUS  
PENGADILAN AGAMA KOTA KEDIRI**

**TESIS**

Oleh

**DIAN UMBARA**

NIM. 22507018



**PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI  
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
2024**

**PERTIMBANGAN HAKIM ATAS PENETAPAN IZIN POLIGAMI  
PERSPEKTIF *MAQASHID AL SHARIAH SYATHIBI* STUDI KASUS  
PENGADILAN AGAMA KOTA KEDIRI**

**TESIS**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Magister Dalam Program  
Studi Hukum Keluarga Islam (HKI)

Oleh

**DIAN UMBARA**

NIM. 22507018


**PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI  
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
2024**

## PERSETUJUAN


Tesis ini dengan judul “(Pertimbangan Hakim Atas Penetapan Izin Poligami Perspektif *Maqashid Al Shariah Syathibi* Studi Kasus Pengadilan Agama Kota Kediri)” oleh (Dian Umbara) telah disetujui untuk diajukan pada ujian tesis Program Pascasarjana IAIN Kediri

### Dosen Pembimbing

1. Dr. Ahmad Wahidi, M.H.I.

  
1. ....

2. Dr. Ilham Tohari, M.H.I





  
2. ....

Kediri, Jum'at 13 Desember 2024 .


### PENGESAHAN TIM PENGUJI TESIS

Tesis dengan judul “ PERTIMBANGAN HAKIM ATAS PENETAPAN IZIN POLIGAMI PERSPEKTIF *MAQASHID AL-SYARI'AH AL-SYATIBI* STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA KOTA KEDIRI” ini telah diuji dan setelah diperbaiki sebagaimana mestinya dapat disahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum (MH) Pascasarjana IAIN Kediri pada tanggal \_\_\_\_\_

#### Tim Penguji

- |   |                 |   |
|---|-----------------|---|
| 1. <u>Dr. Mohammad Zaenal Arifin, MHI.</u><br>NIP. 197408251999031003 | (Ketua)         | 1.    |
| 2. <u>Dr. Hj. Siti Nurhayati, M.Hum.</u><br>NIP. 198003132011012004   | (Penguji Utama) | 2.   |
| 3. <u>Dr. Ahmad Wahidi, M.H.I</u><br>NIP. 197706052006041002          | (Penguji I)     | 3.   |
| 4. <u>Dr. H. Ilham Tohari, MHI.</u><br>NIP. 197009042003121002        | (Penguji II)    | 4.  |

Kediri, \_\_\_\_\_  
Mengetahui  
Direktur,

  
Prof. Dr. H. Moh. Asror Yusuf, M. Ag  
NIP. 197506132003121004

## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Dian Umbara

NIM : 22507018

Program studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)

Judul Penelitian : **Pertimbangan Hakim Atas Penetapan Izin Poligami Perspektif  
*Maqashid Al Shariah Syathibi* Studi Kasus Pengadilan Agama Kota  
Kediri**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian saya ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar rujukan.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Kediri, 13 Desember 2024  
Hormat saya,

(Dian Umbara)

## **PERNYATAAN KESEDIAAN PERBAIKAN TESIS**

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Dian Umbara

NIM : 22507018

Program studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)

Judul Penelitian : **Pertimbangan Hakim Atas Penetapan Izin Poligami Perspektif  
*Maqashid Al Shariah Syathibi* Studi Kasus Pengadilan Agama Kota  
Kediri**

Menyatakan memperbaiki naskah tesis sesuai dengan arahan dari tim penguji tesis pada tanggal desember 2024

Naskah tesis yang telah diperbaiki akan saya serahkan kembali pada pasca sarjana IAIN Kediri setelah mendapat persetujuan semua anggota tim penguji selambat-lambatnya tanggal .  
.

Kediri,13 Desember 2024  
Hormat saya,

(Dian Umbara)

## HALAMAN MOTTO

مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَلَمَّا إِلَىٰ إِحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ

Artinya: "Barang siapa yang memiliki dua istri, lalu dia condong kepada salah satunya, maka dia akan datang pada hari kiamat dengan bahunya yang miring."

(HR. Abu Dawud No. 2133, Tirmidzi No. 1141, dan An-Nasa'i No. 3942)

\*\*\*\*

## HALAMAN PERSEMBAHAN



Dengan segala kerendahan hati, skripsi ini saya persembahkan kepada orang-orang yang selalu memberi support khususnya

1. Bapak dan ibu serta seluruh keluarga tercinta yang selalu memberikan motivasi dan doa restunya sehingga terciptalah tesis ini
2. Bpk. Dr. *Ahmad Wahidi*, M.H.I. & Dr. *Ilham Tohari*, M.HI selaku dosen pembimbing. Terima kasih yang sebanyak-banyaknya telah memberikan nasihat, bimbingan dan arahan hingga kami bisa menyelesaikan tesis ini.
3. Seluruh Dosen Pasca Sarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri atas ilmu dan petuah petuahnya, semoga ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat fiddini waddunya wal akhirah
4. Sahabat sahabat di Departemen Jam'iyah Ponpes Al Mahrusiyah Dewan Mustahiq, Para rekan kepengurusan yang selalu memberi support
5. Seluruh Dosen Pasca Sarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri atas ilmu dan petuah petuahnya, semoga ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat fiddini waddunya wal akhirah
6. Dan seluruh teman teman yang tidak bisa saya sebut namanya satu-persatu



Semoga semua pihak khususnya yang kami sebutkan mendapat balasan baik oleh alloh baik di dunia mapun diakhirat. Akhirnya penulis berharap dengan doa yang tulus semoga tesis ini bermanfaat bagi kami pribadi dan bagi pembaca secara umum.

## ABSTRAK

DIAN UMBARA, 2024, Pertimbangan Hakim Atas Penetapan Izin Poligami Perspektif *Maqashid Al Shariah Syathibi* Studi Kasus Pengadilan Agama Kota Kediri, Pascasarjana, IAIN Kediri, Dosen Pembimbing 1. Dr. *Ahmad Wahidi*, M.H.I. 2. Dr. *Ilham Tohari*, M.HI

Kata Kunci: Poligami, Pertimbangan Hakim, *Maqashid Al Shariah Syathibi*

Pada dasarnya regulasi tentang izin poligami yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan KHI mengacu kepada tujuan dari perkawinan, sehingga harus di patuhi oleh pihak yang hendak melakukan poligami. Namun banyak sekali yang terjadi di masyarakat, pengajuan izin poligami dengan alasan yang bermacam-macam. Sehingga menuntut hakim untuk melakukan banyak pertimbangan dari segala sisi. Peneliti tertarik untuk mencermati serta menjadikan kajian lebih lanjut dalam bentuk tesis, mengenai pertimbangan hakim dalam menyelesaikan permasalahan izin poligami di Pengadilan Agama Kota Kediri pada perkara No 21 / Pdt.G/2022/PA.Kdr, perkara No 414 / Pdt.G/2022/PA.Kdr dan perkara No 91 / Pdt.G/2024/PA.Kdr. Serta menganalisis menggunakan perspektif *Maqashid Al Shariah Syathibi*.

Penelitian Ini menggunakan pola penelitian hukum normatif menggunakan analisis kualitatif dengan menjelaskan data-data yang ada dengan pernyataan bukan dengan angka. Penelitian ini pula menggunakan pendekatan analisis teks, pendekatan undang-undang, (*Statute Approach*), pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), Kemudian Pendekatan Perbandingan (*comparative approach*).

Hasil Penelitian ini mengungkap bahwa pemberian izin poligami di Pengadilan Agama Kota Kediri tidak semua sesuai peraturan perundang-undangan dan KHI, Pertimbangan Majelis Hakim tersebut berlandaskan pada kaidah fikih yaitu menolak kerusakan adalah lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan. Yang mana pertimbangan itu pula dilandasi dengan konsep *Maqashid Al Shariah Syathibi* dengan konsep *hifz ad-Din*, *hifz al-Nafs*, *hifz al-mal*, *hifz al-Aql*, *hifz al-Nasl*.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Hal yang dimaksudkan dengan transliterasi adalah alih aksara dari tulisan asing (terutama Arab) ke dalam tulisan Latin. Pedoman ini diperlukan terutama bagi mereka yang dalam teks karya tulisnya ingin menggunakan beberapa istilah Arab yang belum dapat diakui sebagai kata bahasa Indonesia atau lingkup masih penggunaannya terbatas.

### a. Pedoman Aksara

Berikut ini adalah daftar aksara Arab dan pandanannya dalam aksara Latin:

Huruf Arab	Huruf Latin	Keterangan
ا		tidak dilambungkan
ب	B	Be
ت	T	Te
ث	Ts	te dan es
ج	J	Je
ح	<u>H</u>	ha dengan garis bawah
خ	Kh	ka dan ha
د	D	De
ذ	Dz	de dan zet
ر	R	Er
ز	Z	Z
س	S	Es
ش	Sy	es dan ye
ص	<u>S</u>	es dengan garis bawah
ض	<u>D</u>	de dengan garis bawah

ط	<u>T</u>	te dengan garis bawah
ظ	<u>Z</u>	zet dengan garis bawah
ع	‘	koma terbaik di atas hadap kanan
غ	Gh	ge dan ha
ف	F	Ef
ق	Q	Qo
ك	K	Ka
ل	L	El
م	M	Em
ن	N	En
و	W	We
هـ	H	Ha
ء	‘	Apostrop
ي	Y	Ye

a. Vokal

Dalam Bahasa Arab, vokal sama seperti dalam bahasa Indonesia, memiliki vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*. Untuk vokal tunggal atau *monoftong*, ketentuan alih aksaranya sebagai berikut:

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
َ	A	<i>fathah</i>
ِ	I	<i>kasrah</i>
ُ	U	<i>dhammah</i>

Sementara itu, untuk vokal rangkap atau *diftong*, ketentuan alih aksaranya sebagai berikut:

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
يُ.اَ..	Ai	a dan i
وُ.اَ..	Au	a dan u

a. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal Panjang (*madd*), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf, yaitu:

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
اَ...	`A	
يِ....	i	
وُ....	U	

b. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf alif da lam (ال), dialihaksarakan menjadi huruf “l” (el), baik diikuti huruf *syamsiyyah* atau huruf *qomariyyah*. Misalnya:

الاجتهاد = *al-ijtihad*

الرخصة = *al-rukhsah*, bukan *ar-rukhsah*

c. Tasydid (*Syaddah*)

Dalam alih aksara, *syaddah* atau *tasydid* dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf *syamsiyyah*. Misalnya:

الشفعة = *al-syuf'ah*, tidak tidulis *asy-syuf'ah*

#### d. Ta Marbutah

Jika *ta marbutah* terdapat pada kata yang berdiri sendiri (lihat contoh 1) atau diikuti oleh sifat (*na't*) (lihat contoh 2), maka huruf *ta marbutah* tersebut dialihaksarakan menjadi huruf “h” (ha). Jika huruf *ta marbutah* tersebut diikuti dengan kata benda (ism), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf “t” (te) (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1.	شريعة	<i>syari'ah</i>
2.	الشريعة السال مية	<i>al syari'ah al-islamiyyah</i>
3.	مقارنات المذاهب	<i>muqaranat al-madzahib</i>

#### a. Huruf Kapital

Walau dalam tulisan Arab tidak dikenal adanya huruf kapital, namun dalam transliterasi, huruf kapital ini tetap digunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Ejaan Yang Disempurnakan (EYD). Perlu diperhatikan bahwa jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka huruf yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Misalnya:

البخاري = al-Bukhari, tidak ditulis al-Bukhari.

Beberapa ketentuan lain dalam EYD juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring atau cetak tebal. Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama yang berasal dari dunia Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meski akar kata nama tersebut berasal dari Bahasa Arab. Misalnya: Nuruddin al-Raniri, tidak ditulis Nur al-Din al-Raniri.

#### b. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi'il*), kata benda (*ism*) atau huruf (*harf*), ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara

dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan diatas:

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1.	مقاصد الشريعة	<i>maqashid al-syari'ah</i>

## KATA PENGANTAR



Assalamualaikum wr.wb.

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia- nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini yang berjudul: **“Pertimbangan Hakim Atas Penetapan Izin Poligami Perspektif Maqashid Al Shariah Syathibi Studi Kasus Pengadilan Agama Kota Kediri”** Kemudian tak pula sholawat teriring salam kepada nabi besar Muhammad SAW, yang telah memberikan kita petunjuk dari alam kebodohan menuju alam yang terang benderang dengan cahaya keilmuan.

Dan tak lupa untuk mengucapkan banyak terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian tugas akhir ini terutama kepada:

1. Bapak Dr. Wahidul Anam, M.Ag, selaku Rektor IAIN Kediri atas segala kebijaksanaan, perhatian dan dukungan sehingga saya dapat menyelesaikan studi ini.



2. Bapak Prof. Dr. H. Moh. Asror Yusuf, M.Ag., selaku Direktur Pascasarjana IAIN Kediri beserta jajarannya atas segala kebijaksanaan, perhatian dan dukungan sehingga saya dapat menyelesaikan studi ini.
3. Bapak Dr. Ahmah Wahidi., M. HI. Dan Bapak Dr. H. Ilham Tohari, M.HI. selaku Dosen Pembimbing sekaligus Wali Dosen yang telah mengarahkan, menuntun, membimbing, mengingatkan demi terselesaikannya tesis ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna, meskipun saya telah berupaya semaksimal mungkin agar mencapai hasil yang sebaik- baiknya. Semoga amal kebaikan dari semua pihak mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Dan semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi saya dan khususnya kepada para pembaca. Saya menyadari dengan segenapSemoga semua pihak khususnya yang kami sebutkan mendapat balasan baik oleh Alloh baik di dunia maupun diakhirat. Akhirnya penulis berharap dengan doa yang tulus semoga tesis ini bermanfaat bagi kami pribadi dan bagi pembaca secara umum.

Kediri 13 Desember 2024

Penulis

DianUmbara

**PERTIMBANGAN HAKIM ATAS PENETAPAN IZIN POLIGAMI  
PERSPEKTIF *MAQASHID AL SHARIAH SYATHIBI* STUDI KASUS  
PENGADILAN AGAMA KOTA KEDIRI**

**TESIS**

Oleh

**DIAN UMBARA**

NIM. 22507018



**PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI  
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
2024**

**PERTIMBANGAN HAKIM ATAS PENETAPAN IZIN POLIGAMI  
PERSPEKTIF *MAQASHID AL SHARIAH SYATHIBI* STUDI KASUS  
PENGADILAN AGAMA KOTA KEDIRI**

**TESIS**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Magister Dalam Program  
Studi Hukum Keluarga Islam (HKI)

Oleh

**DIAN UMBARA**

NIM. 22507018


**PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI  
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
2024**

## PERSETUJUAN


Tesis ini dengan judul “(Pertimbangan Hakim Atas Penetapan Izin Poligami Perspektif *Maqashid Al Shariah Syathibi* Studi Kasus Pengadilan Agama Kota Kediri)” oleh (Dian Umbara) telah disetujui untuk diajukan pada ujian tesis Program Pascasarjana IAIN Kediri

### Dosen Pembimbing

1. Dr. Ahmad Wahidi, M.H.I.

  
1. ....

2. Dr. Ilham Tohari, M.H.I





  
2. ....

Kediri, Jum'at 13 Desember 2024 .


### PENGESAHAN TIM PENGUJI TESIS

Tesis dengan judul “ PERTIMBANGAN HAKIM ATAS PENETAPAN IZIN POLIGAMI PERSPEKTIF *MAQASHID AL-SYARI'AH AL-SYATIBI* STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA KOTA KEDIRI” ini telah diuji dan setelah diperbaiki sebagaimana mestinya dapat disahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum (MH) Pascasarjana IAIN Kediri pada tanggal \_\_\_\_\_

#### Tim Penguji

- |   |                 |   |
|---|-----------------|---|
| 1. <u>Dr. Mohammad Zaenal Arifin, MHI.</u><br>NIP. 197408251999031003 | (Ketua)         | 1.    |
| 2. <u>Dr. Hj. Siti Nurhayati, M.Hum.</u><br>NIP. 198003132011012004   | (Penguji Utama) | 2.   |
| 3. <u>Dr. Ahmad Wahidi, M.H.I</u><br>NIP. 197706052006041002          | (Penguji I)     | 3.   |
| 4. <u>Dr. H. Ilham Tohari, MHI.</u><br>NIP. 197009042003121002        | (Penguji II)    | 4.  |

Kediri, \_\_\_\_\_  
Mengetahui  
Direktur,

  
Prof. Dr. H. Moh. Asror Yusuf, M. Ag  
NIP. 197506132003121004

## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Dian Umbara

NIM : 22507018

Program studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)

Judul Penelitian : **Pertimbangan Hakim Atas Penetapan Izin Poligami Perspektif  
*Maqashid Al Shariah Syathibi* Studi Kasus Pengadilan Agama Kota  
Kediri**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian saya ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar rujukan.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Kediri, 13 Desember 2024  
Hormat saya,

(Dian Umbara)

## **PERNYATAAN KESEDIAAN PERBAIKAN TESIS**

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Dian Umbara

NIM : 22507018

Program studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)

Judul Penelitian : **Pertimbangan Hakim Atas Penetapan Izin Poligami Perspektif  
*Maqashid Al Shariah Syathibi* Studi Kasus Pengadilan Agama Kota  
Kediri**

Menyatakan memperbaiki naskah tesis sesuai dengan arahan dari tim penguji tesis pada tanggal desember 2024

Naskah tesis yang telah diperbaiki akan saya serahkan kembali pada pasca sarjana IAIN Kediri setelah mendapat persetujuan semua anggota tim penguji selambat-lambatnya tanggal .  
.

Kediri,13 Desember 2024  
Hormat saya,

(Dian Umbara)

## HALAMAN MOTTO

مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَلَمَّا إِلَىٰ إِحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ

Artinya: "Barang siapa yang memiliki dua istri, lalu dia condong kepada salah satunya, maka dia akan datang pada hari kiamat dengan bahunya yang miring."

(HR. Abu Dawud No. 2133, Tirmidzi No. 1141, dan An-Nasa'i No. 3942)

\*\*\*\*



## HALAMAN PERSEMBAHAN



Dengan segala kerendahan hati, skripsi ini saya persembahkan kepada orang-orang yang selalu memberi support khususnya

7. Bapak dan ibu serta seluruh keluarga tercinta yang selalu memberikan motivasi dan doa restunya sehingga terciptalah tesis ini
8. Bpk. Dr. *Ahmad Wahidi*, M.H.I. & Dr. *Ilham Tohari*, M.HI selaku dosen pembimbing. Terima kasih yang sebanyak-banyaknya telah memberikan nasihat, bimbingan dan arahan hingga kami bisa menyelesaikan tesis ini.
9. Seluruh Dosen Pasca Sarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri atas ilmu dan petuah petuahnya, semoga ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat fiddini waddunya wal akhirah
10. Sahabat sahabat di Departemen Jam'iyah Ponpes Al Mahrusiyah Dewan Mustahiq, Para rekan kepengurusan yang selalu memberi support
11. Seluruh Dosen Pasca Sarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri atas ilmu dan petuah petuahnya, semoga ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat fiddini waddunya wal akhirah
12. Dan seluruh teman-teman yang tidak bisa saya sebut namanya satu-persatu

Semoga semua pihak khususnya yang kami sebutkan mendapat balasan baik oleh alloh baik di dunia mapun diakhirat. Akhirnya penulis berharap dengan doa yang tulus semoga tesis ini bermanfaat bagi kami pribadi dan bagi pembaca secara umum.

## ABSTRAK

DIAN UMBARA, 2024, Pertimbangan Hakim Atas Penetapan Izin Poligami Perspektif *Maqashid Al Shariah Syathibi* Studi Kasus Pengadilan Agama Kota Kediri, Pascasarjana, IAIN Kediri, Dosen Pembimbing 1. Dr. *Ahmad Wahidi*, M.H.I. 2. Dr. *Ilham Tohari*, M.HI

Kata Kunci: Poligami, Pertimbangan Hakim, *Maqashid Al Shariah Syathibi*

Pada dasarnya regulasi tentang izin poligami yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan KHI mengacu kepada tujuan dari perkawinan, sehingga harus di patuhi oleh pihak yang hendak melakukan poligami. Namun banyak sekali yang terjadi di masyarakat, pengajuan izin poligami dengan alasan yang bermacam-macam. Sehingga menuntut hakim untuk melakukan banyak pertimbangan dari segala sisi. Peneliti tertarik untuk mencermati serta menjadikan kajian lebih lanjut dalam bentuk tesis, mengenai pertimbangan hakim dalam menyelesaikan permasalahan izin poligami di Pengadilan Agama Kota Kediri pada perkara No 21 / Pdt.G/2022/PA.Kdr, perkara No 414 / Pdt.G/2022/PA.Kdr dan perkara No 91 / Pdt.G/2024/PA.Kdr. Serta menganalisis menggunakan perspektif *Maqashid Al Shariah Syathibi*.

Penelitian Ini menggunakan pola penelitian hukum normatif menggunakan analisis kualitatif dengan menjelaskan data-data yang ada dengan pernyataan bukan dengan angka. Penelitian ini pula menggunakan pendekatan analisis teks, pendekatan undang-undang, (*Statute Approach*), pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), Kemudian Pendekatan Perbandingan (*comparative approach*).

Hasil Penelitian ini mengungkap bahwa pemberian izin poligami di Pengadilan Agama Kota Kediri tidak semua sesuai peraturan perundang-undangan dan KHI, Pertimbangan Majelis Hakim tersebut berlandaskan pada kaidah fikih yaitu menolak kerusakan adalah lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan. Yang mana pertimbangan itu pula dilandasi dengan konsep *Maqashid Al Shariah Syathibi* dengan konsep *hifz ad-Din*, *hifz al-Nafs*, *hifz al-mal*, *hifz al-Aql*, *hifz al-Nasl*.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Hal yang dimaksudkan dengan transliterasi adalah alih aksara dari tulisan asing (terutama Arab) ke dalam tulisan Latin. Pedoman ini diperlukan terutama bagi mereka yang dalam teks karya tulisnya ingin menggunakan beberapa istilah Arab yang belum dapat diakui sebagai kata bahasa Indonesia atau lingkup masih penggunaannya terbatas.

### b. Pedoman Aksara

Berikut ini adalah daftar aksara Arab dan pandanannya dalam aksara Latin:

Huruf Arab	Huruf Latin	Keterangan
ا		tidak dilambungkan
ب	B	Be
ت	T	Te
ث	Ts	te dan es
ج	J	Je
ح	<u>H</u>	ha dengan garis bawah
خ	Kh	ka dan ha
د	D	De
ذ	Dz	de dan zet
ر	R	Er
ز	Z	Z
س	S	Es
ش	Sy	es dan ye
ص	<u>S</u>	es dengan garis bawah
ض	<u>D</u>	de dengan garis bawah

ط	<u>T</u>	te dengan garis bawah
ظ	<u>Z</u>	zet dengan garis bawah
ع	‘	koma terbaik di atas hadap kanan
غ	Gh	ge dan ha
ف	F	Ef
ق	Q	Qo
ك	K	Ka
ل	L	El
م	M	Em
ن	N	En
و	W	We
هـ	H	Ha
ء	‘	Apostrop
ي	Y	Ye

b. Vokal

Dalam Bahasa Arab, vokal sama seperti dalam bahasa Indonesia, memiliki vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*. Untuk vokal tunggal atau *monoftong*, ketentuan alih aksaranya sebagai berikut:

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَ	A	<i>fathah</i>
ـِ	I	<i>kasrah</i>
ـُ	U	<i>dhammah</i>

Sementara itu, untuk vokal rangkap atau *diftong*, ketentuan alih aksaranya sebagai berikut:

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
يُ.اَ..	Ai	a dan i
وُ.اَ..	Au	a dan u

e. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal Panjang (*madd*), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf, yaitu:

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
اَ...	`A	
يِ....	i	
وُ....	U	

f. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf alif da lam (ال), dialihaksarakan menjadi huruf “l” (el), baik diikuti huruf *syamsiyyah* atau huruf *qomariyyah*. Misalnya:

الْجِتَاد = *al-ijtiḥad*

الرخصة = *al-rukhsah*, bukan *ar-rukhsah*

g. Tasydid (*Syaddah*)

Dalam alih aksara, *syaddah* atau *tasydid* dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf *syamsiyyah*. Misalnya:

الشُّفْعَة = *al-syuf'ah*, tidak tidulis *asy-syuf'ah*

#### h. Ta Marbutah

Jika *ta marbutah* terdapat pada kata yang berdiri sendiri (lihat contoh 1) atau diikuti oleh sifat (*na't*) (lihat contoh 2), maka huruf *ta marbutah* tersebut dialihaksarakan menjadi huruf “h” (ha). Jika huruf *ta marbutah* tersebut diikuti dengan kata benda (ism), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf “t” (te) (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1.	شريعة	<i>syari'ah</i>
2.	الشريعة السال مية	<i>al syari'ah al-islamiyyah</i>
3.	مقارنات المذاهب	<i>muqaranat al-madzahib</i>

#### c. Huruf Kapital

Walau dalam tulisan Arab tidak dikenal adanya huruf kapital, namun dalam transliterasi, huruf kapital ini tetap digunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Ejaan Yang Disempurnakan (EYD). Perlu diperhatikan bahwa jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka huruf yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Misalnya:

البخاري = al-Bukhari, tidak ditulis al-Bukhari.

Beberapa ketentuan lain dalam EYD juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring atau cetak tebal. Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama yang berasal dari dunia Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meski akar kata nama tersebut berasal dari Bahasa Arab. Misalnya: Nuruddin al-Raniri, tidak ditulis Nur al-Din al-Raniri.

#### d. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (fi'il), kata benda (ism) atau huruf (harf), ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara

dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan diatas:

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1.	مقاصد الشريعة	<i>maqashid al-syari'ah</i>



## KATA PENGANTAR



Assalamualaikum wr.wb.

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia- nya kepada penulis, sehinga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini yang berjudul: **“Pertimbangan Hakim Atas Penetapan Izin Poligami Perspektif Maqashid Al Shariah Syathibi Studi Kasus Pengadilan Agama Kota Kediri”** Kemudian tak pula sholawat teriring salam kepada nabi besar Muhammad SAW, yang telah memberikan kita petunjuk dari alam kebodohan menuju alam yang terang benderang dengan cahaya keilmuan.

Dan tak lupa untuk mengucapkan banyak terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian tugas akhir ini terutama kepada:

4. Bapak Dr. Wahidul Anam, M.Ag, selaku Rektor IAIN Kediri atas segala kebijaksanaan, perhatian dan dukungan sehingga saya dapat menyelesaikan studi ini.

5. Bapak Prof. Dr. H. Moh. Asror Yusuf, M.Ag., selaku Direktur Pascasarjana IAIN Kediri beserta jajarannya atas segala kebijaksanaan, perhatian dan dukungan sehingga saya dapat menyelesaikan studi ini.
6. Bapak Dr. Ahmah Wahidi., M. HI. Dan Bapak Dr. H. Ilham Tohari, M.HI. selaku Dosen Pembimbing sekaligus Wali Dosen yang telah mengarahkan, menuntun, membimbing, mengingatkan demi terselesaikannya tesis ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna, meskipun saya telah berupaya semaksimal mungkin agar mencapai hasil yang sebaik- baiknya. Semoga amal kebaikan dari semua pihak mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Dan semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi saya dan khususnya kepada para pembaca. Saya menyadari dengan segenapSemoga semua pihak khususnya yang kami sebutkan mendapat balasan baik oleh Alloh baik di dunia mapun diakhirat. Akhirnya penulis berharap dengan doa yang tulus semoga tesis ini bermanfaat bagi kami pribadi dan bagi pembaca secara umum.

Kediri 13 Desember 2024

Penulis

DianUmbara

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI TESIS .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN KESEDIAAN PERBAIKAN TESIS .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN MOTTO.....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PESEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ix</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Konteks Penelitian .....	1
B. Fokus Penelitian .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Penelitian Terdahulu.....	9
F. Sistematika Pembahasan.....	16

<b>BAB II : KAJIAN TEORI .....</b>	<b>18</b>
A. Poligami Menurut Hukum Islam .....	18
B. Poligami Menurut Hukum Positif.....	23
C. Putusan Hakim.....	27
D. Pertimbangan Hakim .....	34
E. Wewenang Hakim .....	39
F. As Syathibi & Maqashid Al Shariah .....	41
 <b>BAB III : METODE PENELITIAN .....</b>	 <b>50</b>
A. Jenis Penelitian .....	50
B. Pendekatan Penelitian.....	51
C. Sumber Data .....	51
D. Prosedur Pengumpulan Data .....	52
E. Teknik Analisis Data .....	53
 <b>BAB IV : DESKRIPSI PUTUSAN No 21 / Pdt.G/2022/PA.Kdr,</b>	
<b>PUTUSAN No 414 / Pdt.G/2022/Pa.Kdr dan PUTUSAN No</b>	
<b>91 / Pdt.G/2024/PA.Kdr.....</b>	<b>54</b>
A. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2022/PA.Kdr.....	54
1. Duduk Perkara .....	54
2. Pertimbangan Hukum Hakim .....	62
3. Amar Putusan .....	67
B. Putusan Nomor 414/Pdt.G/2022/PA.Kdr .....	69

1. Duduk Perkara .....	69
2. Pertimbangan Hukum Hakim .....	73
3. Amar Putusan .....	75
C. Putusan Nomor 91/Pdt.G/2024/PAKdr. ....	76
1. Duduk Perkara .....	76
2. Pertimbangan Hukum Hakim .....	83
3. Amar Putusan .....	88
 <b>BAB V : ANALISIS PUTUSAN PERMOHONAN IZIN POLIGAMI</b>	
<b>PERSPEKTIF <i>MAQASHID AL SHARIAH SYATHIBI</i> .....</b>	<b>91</b>
A. Analisis Putusan .....	91
1. Analisis Putusan Nomor 21/Pdt.G/2022/PA.Kdr.....	91
2. Analisis Putusan Nomor 414/Pdt.G/2022/PA.Kdr.....	93
3. Analisis Putusan Nomor 91/Pdt.G/2024/PAKdr .....	96
B. Aspek <i>Maqashid Al Shariah Syathibi</i> .....	97
1. <i>Maqashid Al Shariah Syathibi</i> Putusan No 21/ Pdt.G/2022/PA.Kdr .....	97
2. <i>Maqashid Al Shariah Syathibi</i> Putusan No 414/Pdt.G/2022/PA.Kdr .....	100
3. <i>Maqashid Al Shariah Syathibi</i> Putusan No 91/Pdt.G/2024/PAKdr .....	103
 <b>BAB VI : PENUTUP .....</b>	<b>107</b>
A. Kesimpulan .....	107
B. Saran Saran .....	109
 <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>1011</b>

<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>115</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>117</b>